

Kecamatan Sukasari

Jalan Raya Tanjungsari - Genteng KM 4 Sukasari Sumedang 45366 085302610150

Pemerintah Kab. Sumedang / Kecamatan Sukasari

Surat Keterangan Pindah

No. SK:

Persyaratan

- 1. Surat Pengantar dari Desa
- 2. KK Asli Pemohon

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- 1. Pemohon mengajukan berkas persyaratan layanan surat pengantar Pindah
- 2. Petugas Pendaftaran meneliti kelengkapan berkas surat pengantar pindah, jika belum lengkap dikembalikn pada pemohon untuk dilengkapi
- 3. Petugas Verifikasi meneliti kelengkapan berkas persyaratan surat pengantar Pindah setelah sesuai di register dan diserahkan pada Kasi Pelayanan Umum, jika belum sesuai dikembalikan pada petugas pendaftaran
- 4. Kepala Seksi Pelayanan Umum meneliti surat pengantar Pindah, Jika belum sesuai dikembalikan kepada bagian verifikasi, jika sudah sesuai difaraf dan diserahkan kepada Sekcam
- 5. Sekretaris meneliti berkas surat pengantar Pindah, di Paraf dan di serahkan kepada Camat

Waktu Penyelesaian

15 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Pindah Penduduk

Pengaduan Layanan